

BAB IV
JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 28
TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR ASI
(ISTIRDLA')

A. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI
(Istirdla')

Majelis Ulama Indonesia atau MUI ialah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama *zuama* dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.¹ Majelis Ulama' Indonesia melihat bahwa saat ini tengah ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk memenuhi kepentingan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, entah itu disebabkan karena kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak, dan untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan ASI, muncul sebuah inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI, serta sebuah pertanyaan yang harus dijawab Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan agama masalah donor ASI

¹<http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diakses pada 21 Juni 2016 pukul 10.13

untuk dijadikan sebuah pedoman dalam beraktifitas. Oleh sebab itu komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa nonor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI (*Istirdla'*). Fatwa ini terdiri dari tiga bagian, bagian pertama berisi tentang ketentuan hukum yang merupakan bagian inti dalam fatwa ini, bagian kedua berisi rekomendasi yang ditujukan untuk pihak yang berkaitan dengan dibuatnya fatwa dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan serta pelaku, aktifis dan relawan ASI, dan pada bagian ketiga berisi ketentuan penutup.

B. Jual Beli ASI Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)

Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI (*istirdla'*), sedikit banyak berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai masalah donor ASI yang berdasarkan pada hukum Islam. Berikut ini akan diuraikan isi dari fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 secara lebih rinci dan jelas:

Pasal 1

Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.²

Mengenai kebolehan memberikan donor ASI dalam fatwa ini, peneliti sependapat karena sebenarnya donor ASI telah dipraktikkan sejak

²Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*), dalam MUI.or.id/wp-content/uploads/2014/05/no.-28-seputar-masalah-donor-asi.pdf, diakses pada 03 Juli 2016 pukul 22.55

dahulu di zaman Rasulullah SAW. Dimana saat itu aktifitas menyusui memang sudah ada dan dilestarikan, akan tetapi sebelum datangnya Rasul belum ada hukum yang mengatur mengenai *radla'ah* atau persusuan. Bangsa Arab memiliki tradisi untuk mencari wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Hal ini mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasul. Beliau akhirnya menemukan seorang perempuan penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Harist bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari kabilah yang sama.

Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang mengandung unsur kebolehan melakukan donor ASI dan perintah bagi para ibu untuk menyusui anaknya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al. Baqarah; 233)³

Pasal 2

Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
- b. Ibu tidak sedang hamil.⁴

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 57

Dalam pasal ini menjelaskan persyaratan bagi seorang ibu yang akan menjadi pendonor ASI dimana pasal ini perlu dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2012 yang telah lebih dahulu mengatur mengenai masalah pemberian ASI eksklusif agar jelas persyaratannya. Dalam pasal 11 PP nomor 33 tahun 2012 menerangkan persyaratan seorang pendonor ASI yakni, permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan, jadi permintaan untuk menjadi donor ASI tersebut murni berasal dari keluarga si bayi. Berkaitan juga dengan identitas, agama dan alamat si pendonor ASI juga harus diketahui secara jelas agar nantinya saat si bayi sudah dewasa dan mempunyai pasangan tidak menikah dengan saudara persusuannya.

Di dalam Islam seorang wanita yang menyusui bayi maka bayi tersebut dianggap sebagai seperti anaknya sendiri dengan syarat:

1. Bayi tersebut benar-benar menyusu pada wanita tersebut.
2. Wanita tersebut dalam keadaan hidup.
3. Wanita tersebut masih bisa melahirkan karena hubungan intim atau lainnya.⁵

Pasal 3

Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).⁶

⁴Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)..., (Online)

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'...*, hal. 28

⁶Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)..., (Online)

Pernyataan dalam pasal di atas mengandung arti bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 dapat mengakibatkan terjadinya *mahram* atau haramnya sebuah pernikahan sebagai akibat adanya hubungan *radla'* (persusuan). *radla'ah* secara bahasa adalah proses menyedot puting baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syara' *Radla'ah* ialah sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berusia dua tahun.⁷

Pasal 4

Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut :

- a. *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu: Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
- b. *Al-Furuu' Min Al-Radlaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
- c. *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radlaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
- d. *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radlaa'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
- e. *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al- Radlaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
- f. *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radlaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al- Binti min Al-Radlaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak

⁷Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazhabibil al-Arba'ah...*, hal. 219

perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

- h. *Bintu Al-Zawjah min Al-Radlaa' wa Banaatu Awlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri - senggama maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).⁸

Pernyataan diatas menjelaskan delapan kelompok mahram yang terjadi akibat hubungan persusuan. Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya yang disebut haram abadi dan wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki sementara yang disebut haram temporal. Ada tiga penyebab keharaman wanita secara abadi yaitu kerabat, persambungan dan persusuan, sedangkan keharaman menikahi wanita secara temporal ada lima penyebab yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama samawi.⁹

Hikmah keharaman sebab nasab dalam Islam diantaranya adalah mengganggu kerabat dan memelihara dari kebodohan. Dalam pernikahan

⁸Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)..., (Online)

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat"Khitbah, Nikah, dan Talak"*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 25

ini terdapat suatu pembodohan, sementara mengagungkannya adalah suatu kewajiban secara syara'. Menikahi kerabat menyebabkan pemutusan rahim. Pernikahan bermakna perluasan kasih sayang yang berlaku antara dua orang yang menikah, tetapi pernikahan dengan satu nasab menyebabkan gesekan-gesekan yang kasar antara mereka berdua yang kemudian menyebabkan pemutusan hubungan rahim. Oleh karena itu, ia dilarang sama sekali. Karena pemutusan rahim hukumnya haram, maka penyebab hal yang haram hukumnya haram pula.

Pasal 5

Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :

- a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
- c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
- d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.¹⁰

Dalam pasal 5 di atas dikatakan bahwa terjadinya *mahram* akibat *radla'* poin (a) usia anak yang menyusu maksimal berusia dua tahun qamariah para ulama' sepakat dengan hal ini, menurut mereka dalam usia inilah susu dari ibu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Dalam poin (b) identitas dari ibu pendonor harus jelas, ini karena untuk memperjelas hubungan *mahram* yang akan terjadi setelah adanya donor ASI. Setelah diketahui identitas dari pendonor ASI maka kiranya perlu adanya persetujuan

¹⁰Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*), (Online)

atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang pada intinya mereka saling ikhlas dengan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Selanjutnya, dalam poin (c) dikatakan bahwa jumlah susuan minimal lima kali susuan, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali menurut mereka kadar susuan yang mengharamkan nikah ialah sebanyak lima kali susuan dan dilakukan secara terpisah. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari Aisyah binti Abu Bakar berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ, عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ, ثُمَّ نَسَخْنَ بِخَمْسٍ مَمْلُومَاتٍ, فَتُوقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه

مسلم

Aisyah mengatakan: “pada mulanya apa yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sepuluh kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan mengharamkan menikah. Kemudian ayat tersebut dinasakh dan digantikan dengan lima kali susuan yang diketahui pasti, kemudian Rasulullah SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam Alquran. (HR. Muslim)¹¹

Selain pendapat di atas menurut Daud az-Zahiri kadar susuan yang mengharamkan pernikahan itu minimal tiga kali isap dan jika kurang dari itu maka tidak haram seorang laki-laki menikahi perempuan tempat ia menyusui. Dan yang terakhir menurut pendapat ulama' Madzhab Hanafi dan Maliki kadar susuan yang mengharamkan nikah ialah tidak ada batasannya, menurut

¹¹Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairiy al-Neisabury, *Tarjemah Shahih Muslim...*, hal. 1452

mereka yang penting air susu tersebut masuk kedalam perut bayi tidak masalah berapa banyak jumlahnya.¹²

Terlepas dari banyaknya perbedaan pendapat mengenai kadar susuan yang mengakibatkan haramnya pernikahan, menurut peneliti bahwa jika melihat realita yang saat ini terjadi di masyarakat ASI-ASI yang disediakan oleh instansi kedokteran maupun ASI yang diperjualbelikan umumnya menggunakan wadah khusus yang mengandung takaran *mili*. Jadi alangkah lebih baiknya kadar susu dalam pemenuhan menjadikan *mahram* disesuaikan dengan takaran *mili*, karena saat ini seorang bayi dalam kasus donor ASI menyusu pada botol atau dot bukan kepada tetek ibu secara langsung.

Poin (d) dikatakan bahwa cara penyusuan dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan. Menyusui secara langsung ke puting mengandung arti bahwa seorang bayi menghisap air susu ibu langsung dari payudara si ibu, sedangkan melalui perahan maksudnya air susu ibu di peras dengan alat dan air susu tersebut di minum oleh bayi melalui sebuah alat.

Poin (e) dikatakan bahwa ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan artinya seorang bayi yang menerima donor ASI merasa kenyang dengan ASI yang telah dikonsumsi sehingga dapat menolong si bayi terhindar dari rasa lapar.

Peneliti sependapat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesia mengenai cara *radla'ah* yang menyebabkan

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hal. 1473

kemahraman. Meskipun dari kalangan ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai bagaimana cara penyusuan yang menyebabkan mahram. Berikut syarat-syarat susuan yang mengharamkan nikah menurut ulama' fiqih:¹³

- a. Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jelas identitasnya) baik telah atau sedang bersuami.
- b. Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada puting payudara maupun melalui alat penampung susu.
- c. Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak yang disusui.
- d. Air susu tersebut tidak bercampur dengan yang lainnya.

Pasal 6

Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0-2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.¹⁴

Pernyataan dalam pasal di atas mengandung arti bahwa hukum persusuan yang mengakibatkan haramnya sebuah pernikahan ialah jika ASI yang dikonsumsi oleh bayi tersebut masuk ke dalam perut seorang bayi yang berusia 0-2 tahun baik yang dilakukan dengan cara bayi tersebut menyusui langsung ke payudara si ibu maupun menggunakan alat tertentu seperti botol susu atau infus.

Pasal 7

Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.¹⁵

¹³*Ibid.*

¹⁴Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)..., (Online)

Dalam pasal di atas mengandung maksud bahwa seorang ibu yang beragama Islam diperbolehkan memberikan ASI pada bayi non muslim. Hal ini merupakan salah satu bentuk toleransi antar umat beragama karena Islam mengajarkan pada umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al Maidah: 2)¹⁶

Pasal 8

Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.¹⁷

Pernyataan dalam pasal di atas mengandung maksud bahwa diperbolehkannya menerima maupun memberi imbalan jasa dalam donor ASI selama imbalan tersebut bukan hasil dari jual beli ASI melainkan upah atas jasa pengasuhan anak. Mengenai permasalahan jual beli ASI yang saat ini tengah menjadi sorotan di masyarakat sehingga perlu penanganan yang serius

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*)..., (Online)

dari pihak-pihak terkait. Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹⁸ Sedangkan secara terminologi para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Menurut ulama' Hanafi jual beli ialah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'*.¹⁹

Pengertian di atas jelas menunjukkan jual beli ialah bentuk tukar-menukar barang atau benda yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab-qabul dengan tujuan memberikan kepemilikan dan hak milik dan diantara kedua belah pihak saling rela atas transaksi jual beli yang dilakukan. Hukum dari jual beli ialah *mubah* atau boleh.

Dalam hal ini yang dimaksud jual beli ASI ialah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain yang dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan dengan rasa sukarela sama rela yang disertai dengan ijab dan qabul antara keduanya. Para ulama' fiqih saling berbeda pendapat mengenai praktik jual beli ASI ada yang memperbolehkan dan melarang jual beli ASI. ASI sering dipersamakan dengan daging manusia oleh karena itu daging manusia dilarang untuk memakannya maka juga dilarang untuk memperjualbelikannya.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hal. 25

¹⁹*Ibid.*

Jual beli ASI dalam keadaan dhorurat diperbolehkan karena bertujuan untuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *qawaid fiqiyah*

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang”²⁰

Permasalahan jual beli ASI jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), maka jual beli tersebut dilihat dari objeknya tidak sah, karena jika dilihat dari perbedaan pendapat para ulama jual beli ASI tersebut disamakan dengan jual beli daging manusia dan adanya hal itu maka diharamkan (pasal 78 huruf D). Tapi disisi lain jika ditinjau dari segi akadnya maka jual beli tersebut diperbolehkan, karena adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 20, buku II) dan menurut KHES barang dagangan adalah barang yang dapat dipertukarkan (pasal 20 buku II).²¹

Di dalam fatwa Fatwa nomor 28 tahun 2012 tentang seputar masalah donor ASI ini tidak terdapat pasal yang secara khusus membahas seputar masalah jual beli ASI, dimana dalam fatwa ini diperbolehkannya menerima imbalan atau memberi imbalan dalam hal donor ASI sebagai upah atas jasa pengasuhan anak dan bukan sebagai imbalan atas jual beli ASI.

Fatwa ini melarang ASI untuk diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat madzhab Hambali dan Maliki, mereka melarang jual beli ASI karena ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak

²⁰Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, hal. 66

²¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.pdf, diakses pada 04 juli 2016 pukul 04.11

boleh diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari tubuh manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa ini juga melarang penerimaan upah atas donor ASI yang menggunakan akad ijarah atau sewa-menyewa, dimana penggunaan akad ijarah hanya boleh dilakukan pada jual beli susu binatang dan tidak berlaku dalam jual beli ASI

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam fatwa tersebut tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli ASI beserta ketentuan-ketentuan hukumnya, namun dari penjelasan-penjelasan di atas mampu dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan permasalahan jual beli ASI.